



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa unsur-unsur kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa dan Negara harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila;
 - b. bahwa budaya masyarakat Kota Pekalongan merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kota Pekalongan, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan kebudayaan di Kota Pekalongan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan

Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Budaya adalah satuan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Warisan Budaya adalah hasil proses alam dan proses peradaban manusia yang istimewa dari tradisi kearifan lokal, yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antar generasi.
7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya Daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
8. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
13. Masyarakat adalah seseorang atau kelompok, lembaga, dan/atau badan hukum non pemerintah yang memiliki hubungan erat dengan Kebudayaan Kota Pekalongan berdasarkan kepentingan, penguasaan, dan pemanfaatan.

BAB II LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan berasaskan:

- a. kenusantaraan;
- b. toleransi
- c. keadilan;

- d. ketertiban;
- e. kearifan lokal;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi;
- i. gotong royong;
- j. inovatif; dan
- k. kreatif.

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan bertujuan:

- a. melestarikan kebudayaan daerah dan warisan Budaya bangsa;
- b. mempertahankan kearifan lokal;
- c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui kebudayaan;
- d. memperkuat kepribadian bangsa;
- e. meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi dari kebudayaan;
- f. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- g. mempromosikan kebudayaan daerah kepada masyarakat.

BAB III OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. batik;
- b. tradisi lisan;
- c. manuskrip;
- d. adat istiadat;
- e. ritus;
- f. seni;
- g. bahasa;
- h. permainan rakyat;
- i. olahraga tradisional; dan
- j. kuliner.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan meliputi Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Kebudayaan, dan Pembinaan yang meliputi seluruh Daerah.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- b. menjamin kebebasan berekspresi;
- c. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- d. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- e. memelihara kebhinekaan;
- f. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- g. menyediakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
- h. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- i. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- j. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- k. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 8

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. menyelenggarakan kerja sama Pemajuan Kebudayaan;
- c. mengembangkan kebijakan peningkatan sumber daya manusia di bidang Pemajuan Kebudayaan; dan

- d. memberikan penghormatan dan anugrah kepada masyarakat dan/atau lembaga yang berjasa dalam pelestarian Kebudayaan Daerah.

BAB VI PERLINDUNGAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah dan etika masyarakat dan/atau badan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengembangan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (4) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa dan Daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
- (3) Pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.

BAB X LARANGAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pemajuan Kebudayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengembangan Warisan Budaya.
- (2) Setiap orang dalam mewujudkan peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk lembaga di bidang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam peningkatan kesadaran dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Peningkatan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai pemajuan Budaya Daerah;
 - c. peningkatan kualitas jejaring media sosial, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga lainnya.

BAB XII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pemajuan Kebudayaan dengan memperhatikan prinsip proposional dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Pemajuan Kebudayaan;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Pelestarian Kebudayaan;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif terhadap seseorang atau badan yang melakukan pengrusakan Budaya akibat suatu kegiatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif dan/atau;
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memerintahkan kepada pihak yang melakukan pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggung biaya pemulihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pemajuan Kebudayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 18 Oktober 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 18 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (14 /2018)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN KOTA PEKALONGAN

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Budaya masyarakat Kota Pekalongan merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kota Pekalongan, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan melalui Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah kenusantaraan, toleransi, keadilan, ketertiban, kearifan local, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipasi, gotong royong, inovatif dan kreatif.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah juga memperhatikan kepentingan Budaya Nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan harus memperhatikan ketertiban dalam masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat, dan kearifan lokal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas inovatif” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan bersifat menggali ide dan gagasan baru dalam bidang Pemajuan Kebudayaan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kreatif” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan berkreasi sepanjang tidak bertentangan dengan norma, budaya dan adat masyarakat serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “batik” adalah kerajinan yang berupa batik cap, batik tulis dan/atau batik kombinasi cap dan tulis yang meliputi proses pembuatan, pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistic individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media

Huruf g

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi

antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, seperti bela diri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kuliner" adalah berbagai macam masakan dan makanan serta minuman Daerah baik yang disajikan sebagai menu keseharian maupun pada saat-saat tertentu, antara lain megono, lopis, soto tauto dan garang asem.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.